



**P E N E T A P A N**

**Nomor 154/Pdt.G/2014/PA Ktg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMK, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 154/Pdt.G/2014/PA Ktg. tanggal 20 Februari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/06/7/2000, tertanggal 24 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

*Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 154/Pdt.G/2014/PA Ktg.*



- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Molibagu sampai dengan terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tanggal 13 Juni 2012 Tergugat pamit untuk pergi bekerja dan tidak kembali selama dua hari;
- 5 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Tergugat diketahui sudah menikah dengan perempuan lain bernama O dan tinggal bersama sampai sekarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 10 Maret 2014, Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan



tertanggal 28 Maret 2014, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk siangkatnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka gugatan penggugat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Penggugat di muka persidangan secara lisan menyatakan bermohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum dengan kata lain sesuai dengan hukum;

*Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 154/Pdt.G/2014/PA Ktg.*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk bidang perkawinan, meskipun pada akhirnya Penggugat telah mencabut perkaranya, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, SHI. dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Marwan Wahdin, SHI.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Penitera

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya perkara :

- Pendaftara	Rp. 30.000,00
- ATK. Perkara	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 154/Pdt.G/2014/PA Ktg.